PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PENCURIAN

(Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RISKA APRILIANA 1706200304



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🜐 http://fahum.umsu.ac.id 😁 fahum@umsu.ac.id 🔀 umsumedan 🧠 umsumedan 💮 umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

: Riska Apriliana

NPM

: 1706200304

PRODI/BAGIAN JUDUL SKRIPSI

Pembimbing

: Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus

Pencurian Anak/2020/PN Mbn)

(Studi

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

: Isnina, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/11-2021	Peribahan rumisan masalah	3PMJ
28/11-2021	penulisan cabatan Kaki	3Pn5
04/12-202	Perhabitan penggunaan thruf Kapulat.	3Pn5+
16/12-2021	penjeunsen Benhu perundungan Hakum.	3Pu5
23/12-2021	Dafter is di pertineni	3/m
6/01-2022	perhauer later Believing.	3 m5 3 m5
31/01-2622	Sumber informaci	3Pm
7 /03- 2022	Acc.	3PMS

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

⊕https://fahum.umsu.ac.id ™fahum@umsu.ac.id ☐umsumedan @umsumedan ☐umsumedan

umsumedan



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA

: RISKA APRILIANA

NPM

: 1706200304

PRODI/BAGIAN

: HUKUM/PIDANA

JUDUL SKRIPSI

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM

KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/

2020/PN.Mbn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

⊕https://fahum.umsu.ac.id Mfahum@umsu.ac.id ☐umsumedan @umsumedan

umsumedan

umsumedan



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA

: RISKA APRILIANA

NPM

: 1706200304

PRODI/BAGIAN

: HUKUM/PIDANA

JUDUL SKRIPSI

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM

KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/

2020/PN.Mbn)

PENDAFTARAN

: 17 Maret 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

NIDN. 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

⊕https://fahum.umsu.ac.id Mfahum@umsu.ac.id

Tumsumedan umsumedan

umsumedan

umsumedan



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA

: RISKA APRILIANA

NPM

: 1706200304

PRODI/BAGIAN

: HUKUM/PIDANA

JUDUL SKRIPSI

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM

KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/

2020/PN.Mbn)

Dinyatakan

: (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik

) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang

) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
- 2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
- 3. ISNINA, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Riska Apriliana

NPM

: 1706200304

Program

: Strata-1

Fakultas

: Hukum

Program Studi

: Ilmu Hukum

Bagian

: Hukum Pidana

Judul Skripsi

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS

PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2022

Saya yang menyatakan

RISKA APRILIANA

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Pencurian (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn)

Riska Apriliana NPM: 1706200304

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Namun, tindakan pencurian dapat juga dilakukan oleh anak.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui aturan pelaksanaan peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif (hukum normatif). Penelitian Yuridis Normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Berdasarkan hasil penelitian Aturan pelaksanaan peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah apabila tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anakmelampaui batasumur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Perlindungan anak sudah sesuai sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak yaitu menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, keyakinan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah. Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian adalah seringkali terjadi bahwa keluarga korban pencurian tidak senang apabila pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak, kasus pencurian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi S.H., M.H.c

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina S.H., M.H selaku pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang S.H., M.Hum selaku pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampikan kepada Biro Fahum UMSU atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Ayah Supratman dan Bunda Asmarani S.Pd , yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakakku Pratiwi, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada Adikku Aufa Dea Humairah yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Ibnu Hasim sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Amalia Syamsyah Pasaribu S.H dan Rina Novreza, kakanda Wisnu Andika, terimakasih kakanda atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada

masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain

yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 25 November 2021

Hormat Saya, Penulis

RISKA APRILIANA

NPM: 1706200304

iv

DAFTAR ISI

ABST	RAKi	
KATA	PENGANTARi	i
DAFT	AR ISI	7
BAB I	PENDAHULUAN	L
A.	Latar Belakang	l
	1. Rumusan Masalah	5
	2. Faedah Penelitian	7
B.	Tujuan Penelitian	7
C.	Definisi Operasional	3
D.	Keaslian Penelitian	3
E.	Metode Penelitian)
	1. Jenis dan Pendekatan Penelitian)
	2. Sifat Penelitian	1(
	3. Sumber Data	1(
	4. Alat Pengumpulan Data	12
	5. Analisis Data	12
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA	13
A.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
	1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
	2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	18
	3 Rentuk-Rentuk Perlindungan Hukum) (

B.	Tinjauan Umum Tentang Anak
	1. Pengertian Anak
	2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak30
	3. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Melakukan Tindak Pidana
	Pencurian34
C.	Pencurian
	1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
	38
	2. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Pencurian
	3. Sebab Terjadinya Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak47
BAB I	III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN51
A.	Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Pencurian
	51
В.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus
	Pencurian55
C.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungsn Hukum
	Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Pencurian kaitan dengan kasus
	perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn
RAR I	IV KESIMPULAN DAN SARAN69
A.	Kesimpulan69
В.	Saran
DAFT	71 TAR PUSTAKA71

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Namun, tindakan pencurian dapat juga dilakukan oleh anak.

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (*victim*) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Anak seringkali terlibat tindak pidana pencurian dilatar belakangi beberapa faktor. Mulai dari faktor keluarga, lingkungan bahkan faktor dari dalam diri sendiri.¹

Faktor seseorang anak melakukan tindak pidana beraneka ragam antara lainnya, dikarenakan kemiskinan. Faktor ekonomi merupakan salah satu pendukung untuk anak melakukan tindak pidana pencurian.²

¹Bambang Sarutomo. 2021. *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*. International Journal of Law Society Services . Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol 1 No 1.Hal.1

² Nadia Shafira. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.Vol 5 No.1 hal. 144

Seperti halnya kasus pencurian yang terjadi di Jambi. Seorang anak beriniasi R (16 tahun) tega melakukan pencurian 2 unit sepeda motor, 116 tandan buah kelapa sawit, uang tunai Rp 3.650.000. Akhirnya ia ditangkap oleh petugas yang berwajib dan ditahan sementara di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Kasus ini menunjukkan bahwa anak bisa saja terlibat kasus kriminal.

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan Pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Anak dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian didalam KUHP Pasal 363 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 tahun.

Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan k erugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.⁴

Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, hal ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁵

Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang besifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat).

Jika suatu sistem hukum "dianggap" sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum

⁴ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, halaman, 7

_

³ Delvia Kartika Sari 2021. *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Proses Penyidikan*. Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur .Vol 4 No.1.Hal.1.

⁵ Windu Adiningsih 2015. Pelaksanaan Peradilan Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar). Hukum Acara Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 1.

yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan "hukum", akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah? Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (ius talionis), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak

pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang". Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan " keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Hal ini terjadi karena adanya sebab akibat, antara lain karena persoalan ekonomi keluarga yang kurang mampu, sehingga anak-anak dituntut untuk ikut menanggulanginya atau paling tidak mengusahakan sendiri kebutuhan dirinya seperti untuk mendapatkan uang sekolah atau uang jajan, sebab lain yang juga menarik anak-anak untuk beraktivitas di jalanan adalah faktor lingkungan, dimana sebagian anak-anak tertarik melihat kawannya mendapatkan uang dari kegiatan di jalanan seperti dengan menjadi tukang semir sepatu, pengamen, menjual koran dan bahkan dengan meminta-minta.

Oleh karena itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembanganfisik, mental dan social secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindunganini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul skripsi "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn)"

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan penelitian nantinya, antara lain:

- 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian?
- 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian?
- 3. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum pidana khususnya mengenai kasus pencurian anak.

b. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang agar dapat menindak, dan melindungi serta dapat membuat peraturan yang lebih baik lagi terhadap permasalahan tindak pidana anak.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aturan pelaksanaan peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
- Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungsn hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian.

C. Definisi Operasional

Untuk dujadikan pedoman dalam penelitian ini, maka ditetapkan definisi operasional adalah sebagai berikut:

a. Anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya atau seluruh waktunya dijalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. b. Pencurian adalah usaha mengambil barang secara diam-diam agar tidak diketahui pemiliknya.⁶

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini bersumber dari Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn. Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Penelitian yang berkaian dengan judul ini dilakukan oleh :

- 1. Bilher Hutahaean (2013) dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Penulis menyimpulkan bahwa Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Andani Maya Sari 2015 dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 02/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Krg dirasa sudah sesuai walaupun dalam penjatuhan sanksi pidananya terhadap residivis dirasa masih terlalu ringan namun dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa

⁶Wirjono Prodjodikoro. 2020. *Tindak-Tindak PidanaTertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 14.

-

merupakan seorang anak. Dalam upaya penjatuhan sanksi pidana terhadap residivis anak harus disertai dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif, terutama pada sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap residivis anak harus disertai dengan tindakan kuratif yang dapat melatih mental dan psikologi anak agar anak merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

E. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif (hukum normatif). Penelitian Yuridis Normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Selain itu, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

A. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarki.

B. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Adapun yang dimaksud dengan pendekataan kasus yaitu berupa pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan bagi peneliti yang melakukan penelitian berupa studi terhadap suatu putusan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. ¹⁹

3. Sumber Data

Beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, antara lain:

a) Hukum Islam

Adapun beberapa data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut sering disebut sebagai data kewahyuan. Dalam penelitian ini ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai sumber, yaitu: Q.S. Al Maidah ayat 38.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁰ Bahan kepustakaan atau literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu, antara lain; Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari semuapublikasitentanghukumyangbukanmerupakandokumendokumenresmi. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder yaitu, seperti buku-buku teks, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, ensiklopedia, wikipedia, atau kamus besar bahasa Indonesia. Selain itu, bahan-bahan dalam penelitian ini juga diperoleh dari beberapa situs internet yang didalamnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti situs hukumonline.com.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan tersebut dilakukan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga dilakukan dengan cara searching melalui beberapa situs internet yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, serta pandangan peneliti sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap individu pasti memiliki perlindungan, perlindungan apapun itu termasuk perlindungan hukum, perlindungan hukum itu penting bagi kita yang mana untuk terjaga agar terpenuhi hak-hak kita didalam hukum misalnya diperlakukan adil dipengadilan berdasar aturan.

Bukan yang dewasa saja yang mempunya perlindungan termasuk pula anak, orang memiliki perlindungan baik dari balita maupun sampai orang tua. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh dari lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peranan yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Anak akan berkembang pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya, maka anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian anak perlindungan anak akan sangat diusahakan diberbagai bidang kehidupan masyarakat dan Negara.

Upayanya untuk mendapatkan keadilan bagi setiap anak meski dibalik jeruji besi atau dimanapun dengan menerapkan dan diterapkan mulai dari sekarang mengenai aturan bersangkutan dengan perlindungan itu agar berjalan sebagaimana diharapkan.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh anak karena melakukan tindak pidana yaitu: Diversi dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat dan kedua Restroactive Justice

suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama untuk dapat memecahkan permasalahan dan memikirkan bagaimana cara mengatasi akibat di masa yang akan mendatang.

Perlindungan terhadap anak pada tahap proses pemeriksaan anak yang ditangkap oleh polisi maka semejak penangkapan itu anak sudah mendapatkan perlakuan khusus. Dalam pemeriksaan, penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah dan tidak melakukan pemeriksaan dengan kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anak. Tempat pemeriksaan anak juga diruangan yang tertutup, tidak dapat disatukan dengan pemeriksaan orang dewasa, hal ini dilakukan agar anak tidak merasa takut atau grogi saat menjawab pertanyaan.

Hukum positif menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap bila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁷ Teori Hukum Murni adalah teori tentang hukum positif. Suatu teori umum tentang hukum, bukan tata hukum dari negara tertentu. Teori umum tentang hukum, bukan pula melakukan interp retasi terhadap norma-norma hukum nasi onal atau norma- norma hukum i nternasional.⁸

Teori hukum dalam arti sempit inilah yang disebut dengan ilmu hukum. Ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu tentang norma, ilmu tentang kenyataan hukum.⁹

Perlindungan yang kata dasarnya adalah "lindung" diartikan sebagai berikut:

 Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) suatu upaya yang tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya;

⁷Serlika Aprita. 2020. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.halaman 6

⁸ I Dewa GedeAtmadja. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press. halaman 31

⁹Kamarusdiana. 2018. *Filsafat Hukum.* Jakarta: UIN Jakarta Press. halaman 12.

- 2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi:
- 3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.

Sedangkan Hukum secara umum dapat diartikan yaitu:"himpunan peraturanperaturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tuujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya".

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan/pertolongan yang di berikan oleh Hukum positif untuk menjamin kesejahteraan dan kenyamanan manusia, perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hal ini manusia dan badan hukum yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, anak juga subjek hukum yang memerlukan perlindungan.

Sebagaimana perlindungan anak yang dimaksudkan tersebut tertera dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu:

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlindungan anak tersebut harus mempunyai suatu kepastian hukum.

Advokasi dan Perlindungan Anak menyatakan ruang lingkup hukum perlindungan anak meliputi "kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Sedangkan, menurut ketentuan-ketentuan hukum nasional di tentukan sebagai berikut:

"Hukum perlindungan anak adalah peraturan hukum formal dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak".

Hukum pidana materil atau sering disebut hukum pidana substantif sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjang dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana, pada dasarnya, merupakan tuntutan sosial yang wajar, mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar, yakni sistem ekonomi suatu bangsa.¹¹

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep keadilan restoratif dalam kebiasaan hukum adat, serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, negar ayang terkenal dengan

¹¹Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP .Surakarta:* Muhammadiyah University Press, halaman 4.

-

¹⁰ Ida Bagus Surya Dharma Jaya. 2016. *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*, Denpasar: Udayana University Press, halaman 21.

Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep keadilan restoratif jauh sebelum ide ini lahir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak.¹²

Restorative justice sendiri merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara ¹³

Restorative Justice sebagai Model Pendekatan penyelesaian alternatif dalam perkara tindak pidana, secara implisit dan eksplisit, telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdailan Pidana Anak (UUSPPA), yang menegaskan adanya diversi dalam pasal penegakan hukum, mulai dari penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan Lembaga Peradilan dari Pengadilan Negeri sampai dengan Pengadilan Tinggi.

Restorative Justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari Restorative Justice adalah "Empowerment" merupakan jantung Restorative Justice oleh karena itu Restorative Justice keberhasilannya ditentukan oleh empowerment ini.

¹³Yoyok Ucuk Suyono. 2020. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, halaman 9.

-

¹² Ahmad Syaufi, 2020. Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif. Yogyakarta. Samudra Biru, halaman 10.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

1) Non diskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anakDalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan.¹⁴
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1):"Negara-negarapihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan." Ayat (2):"Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup." Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan

¹⁴Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, halaman 1.

terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Prinsip ini menegaskan bahwa bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kenpentingan, yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anak khususnya anak rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain memperoleh hak-hak di atas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b) pemisahan dari orang dewsa
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) pemberian kegiatan rekreasional
- e) pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f) penghindaran dan penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g) penghindaran dari penangkapan, penahan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dann dalam waktu yang paling singkat

- h) pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j) pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k) pemberian advokasi sosial
- 1) pemberian kehidupan pribadi
- m)pemberian aksesbilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n) pemberian pendidikan
- o) pemberian pelayanan kesehatan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak kelompok minoritas terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak yang menyandang cacat; serta anak korban perlakuan salah dan penalantaran.

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu:¹⁵

Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif
ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah
terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak

_

¹⁵Sudut Hukum. 2015. *Perlindungan Hukum*. https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsepkonsep "Rechtstaat" dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

a) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindugan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b) Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenangwenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hakhak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat dipandang dari sisi sentralistis kehidupan, sepertinya Agama, Hukum, dan Sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkunga sosial.

Anak mempunyai ciri khas yang berbeda dengan anak yang biasa. Untuk memahami anak ini berikut di rumuskan dalam Lokakarya Kemiskinan Dan Anak, yang diselenggarakan Departemen Sosial pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1995. "Anak adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan-jalan dan tempat lainnya".

Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002, Pasal 1 angka 6 tentang perlindungan anak, mendefenisikan anak sebagai anak terlantar yaitu: "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhanya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial".

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan

serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Pandangan anak dalam arti yang religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melakukan kajian sesuai dengan konsepkonsep Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak adalah sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash-Al-Qur'an dan Al Hadis.

Oleh karena itu seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan dari *ahlak nurkarimah* agar anak tersebut kelak bertanggungjawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondisif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen (hingga amandemen keempat) tidak memberikan batasan umur terhadap usia anak. Rumusan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai makna khusus terhadap pengertian status anak adalah sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk

mencapai kesejahteraan anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pengertian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengertian politik yang melahirkan UUD atau menonjolkan hak-hak yang harus dipenuhi anak dari masyarakat, bangsa dan negara, dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak. Sebagaimana diketahui, kedua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar kepentingan-kepentingan pembangunan bangsa dan negara harus memprioritaskan anak sebagai sumber aspirasi untuk lahirnya generasi-generasi baru pewaris bangsa yang besar peradaban yang berkemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi dan kemudian dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian terhadap anak dapat pula ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan definisi atas anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seseorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak). Pasal 1 angka 1 UU Pelindungan Anak memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 16

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan

Pengertian tentang anak dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- b. Belum pernah kawin

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dalam pasal 330, bagian kesatu tentang kebelum dewasaan. Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (genap dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) usia maksimal tentang anak berbeda-beda. Dalam pasal 45 KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana, dan pasal 72 KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, usia maksimal anak adalah 16 tahun. Pasal 283 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, menawarkan memberikan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, usia maksimal anak adalah 17 tahun. Sedangkan

pasal 287 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, bersetubuh dengan wanita dibawah umur, usia maksimal anak adalah 15 tahun

b. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
- 4. Setiap anak berhak untuk mengetahuui orang tuanya, dibesarkan dan di ash oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2).
- 5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
- 6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh

- pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2).
- 7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya sosial (Pasal 11).
- 9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
- 10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertangung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu di kenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2).
- 11. Setiap anak berhak untuk di asuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- 12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalah gunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- 13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak

untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan pernahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dam (3).

- 14. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadaan dengan hukum berhak di rahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2).
- 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainya (Pasal 18).
- 16. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

Pada tanggal 20 november 1959 Sidang Umum Perserikatan Bansa-bangsa (PBB) telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-hanya tanpa membeda bedakan suku bangsa,warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan

- politik, kebangsaan, tingkatan sosisal, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun yang ada pada keluarganya.
- 2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, akan menjadikanya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- 3. Anak yang dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4. Anak berhak dan dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- 5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memberikan kasih sayang dan pengertian.
- Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangkurangnya ditingkat sekolah dasar.
- Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan.
- 10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun dalam bentuk diskriminasi lainya. Mereka harus dibebaskan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan

persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaganya dan bakatnya harus diabadikan sesama manusia.

c. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Istilah pidana berasal dari kata starf (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefiniskan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (straf baar feit).

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah"

Selanjutnya, tujuan dari pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui maksud ditegakkannya hukum itu. Sifat pemidanaan bukanlah semata-mata hanya bersifat punitif (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, melainkan untuk memperbaiki anak dengan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang asosial.

Batasan pencurian menurut KUHP dalam pasal 363 ayat 5

"Apabila tidak dilakukan didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak enam puluh ribu rupiah."

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 3 Tahunn 1997 tentang Pengadilan Anak telah ditentukan batas minimum dan maksimum seorang anak yang dapat mepertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya yaitu pada usia minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun dan belum kawin dan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a) anak yang melakukan tindak pidana
- b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya pembagian mengenai pengertian anak nakal menurut pasal tersebut, maka bentuk sanksi yang dapat dikenakan pun berbeda-beda. Bagi anak nakal yang tergolong dalam kategori Pasal 1 angka 2 huruf a, sanksi yang dapat dikenakan dapat berupa penjatuhan pidana maupun tindakan, namun untuk anak nakal yang termasuk ke dalam kategori Pasal 1 angka 2 huruf b, sanksi yang dapat dikenakan hanya sanksi yang berupa tindakan.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak nakal yakni sanksi berupa pidana dan tindakan. Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak, jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak yaitu:

1) Pidana Pokok:

a. Pidana penjara

Terhadap anak nakal ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan akan dikurangi ½ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa. Adapun batas ancaman pidana penjara anak nakal yang dikenakan sanksi tidak boleh lebih dari 10 tahun.

b. Pidana kurungan

Paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum anacaman pidana kurunngan terhadap orang dewasa

c. Pidana denda

Maksimum ½ (satu per dua) ancaman yang dapat dikenakan. Namun jika anak tersebut tidak dapat membayar pidana denda, akan dikenak sanksi pengganti yang berupa wajib latihan kerja paling lama sembilan bulan.

d. pidana pengawasan

Paling lama 2 (dua) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan dilakukan oleh jaksa dan juga bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

2) Pidana Tambahan:

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi

Sedangkan sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak berdasarkan Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

- 1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
- Mengembalikan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
- Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Menurut Sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 59 jo. Pasal 64 Ayat 1 dan Ayat 2.

Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjaraanak hanya dilakukan pabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

C. Pencurian

a. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Pencurian berasal dari kata "curi" mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an yang artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Mencuri artinya melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui orang lain. Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam Bab XXII KUHP Pasal 362.

Dilihat dari unsur pasal tersebut bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Dalam artian kata "mengambil" (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. ¹⁷ Jadi pengertian secara umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain.

Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Al Quran Q.S. Al Maidah ayat 38 berbunyi:

_

¹⁷Wirjono Prodjodikoro. Op.,Cit.

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pencurian yaitu mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya. Pada dasarnya mencuri yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya. Pencurian merupakan perbuatan orang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nishab tertentu.

Dalam sistem hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (balîg), hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.¹⁸

a. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengertian tersebut sejalan dengan perspektif hukum konvensional tentang hukum pidana, yakni "hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana" atau dengan kata lain "serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak

¹⁸Marsaid. 2017. Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Palembang. Rafah Press, halaman 1.

pidana dan hukumannya". Ada dua kata yang sama-sama memiliki pengertian melawaan hukum dalam pengertian tersebut yakni kata "delik" dan "tindak pidana". Delik atau bahasa latinnya *delictum* berarti tindak pidana atau sering juga dipergunakan istilah lainnya yaitu *strafbaar feit* yang merupakan istilah dalam hukum pidana Belanda.

Istilah *strafbaar feit* juga diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP Indonesia) yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan hukuman bagi orang yang melanggarnya". Beberapa literatur dan peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, antara lain: (1) peristiwa pidana, (2) perbuatan pidana, (3) pelanggaran pidana, (4) perbuatan yang dapat dihukum, (5) perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.

Hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertetangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Beberapa arti dari *strafbaar feit* tersebut didasarkan pada berbagai argumen yang melatarbelakangi muncul dan digunakan istilah tersebut. Hal ini sesuai dengan pemahaman atas teknik pemahaman atas teknik interprestasi yang digunakan sehingga muncul berbagai rumusan atau pengertian yang berlainan pula.

¹⁹Sudaryono. Op.,Cit. halaman 22

Istilah "tindak pidana" sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, dengan alasan bahwa istilah "tindak pidana" sudah sering dipakaioleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Sementara itu, Utrecht dalam bukunya *HukumPidana I*, menggunakan istilah "peristiwa pidana". Alasannya, istilah tersebutmeliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*positif) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *natalen*, *niet-doen* negatif) atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).

Tindak (perbuatan) pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya". Hal tersebut
sebagaimana dikemukakan dalam pidatonya pada tahun 1955, yang berjudul
"Perbuatan Pidana danPertanggungjawaban dalam Hukum Pidana". Alasannya,
pebuatan adalahkeadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang
dilakukan. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan menunjuk baik pada akibatnya
maupun yang menimbulkan akibat. Ia menganggap kurang tepat menggunakan
istilah peristiwa pidana sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 14 UUDS 1950
untuk memberikan suatu pengertian yang abstrak. Peristiwa adalah pengertian yang
konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja. Hal tesebut
sama halnya dengan pemakaian istilah "tindak" dalam term "tindak pidana".

b. Menurut Hukum Pidana Islam

Selain ada istilah *delictum* dan *strafbaar feit* dalam hukum konvensional, di dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah *Jinayah* dan *Jarimah*. Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi kebanyakan fukaha memakai kata *jinayah* untuk perbuatan yang terkait dengan jiwa, seperti; membunuh, melukai,memukul, dan

menggugurkan kandungan. Sedangkan kata *jarimah* dipergunakan untuk menyebut selain pelanggaran terhadap jiwa. Sebenarnya, baik kata *delictum* dan *strafbaar feit* maupun *jinayah* dan *jarimah* memiliki benang merahyang kuat, yakni bermakna tindak kejahatan.

Istilah *jinayah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak di tujukan secara tertentu.sedangkan *jarimah* identik dengan pengertian dalam hukumpositif yang berarti tindak pidana seperti jarimah pencurian.

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jaringan tindak pidana peristiwa pidana atau pidana delik berbuat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad anggota badan atau jiwa tutup kurung harta benda keamanan Tata aturan masyarakat nama baik perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. artinya, jarimahAdalah dampak dari Perilaku tersebut Perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain baik berbentuk material jasad nyawa atau harta benda maupun yang berbentuk non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan ketentraman harga diri adat-istiadat dan sebagainya dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh cara serta diancam dengan ketentuan pidana

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*,

yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan meyimpang dari jalan yang lurus".

b. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Pencurian

a) Menurut Hukum Positif di Indonesia

a. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ketempat lain.

b. Barang yang diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga.

c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan, untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.

d. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

b) Menurut Hukum Pidana Islam

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengambilan secara diam-diam.
- b. Barang yang diambil itu berupa harta.
- c. Harta tersebut milik orang lain.
- d. Adanya niat melawan hukum.

Pengambilan secara Diam-Diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidakmengetahui pengambilan barang tersebut terjadinya dan tidak merelakanya. Contohnya, seperti mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (*ikhtilas*).

Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpananya.
- 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
- 3) Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

Barang yang Diambil Berupa Harta

Salah satu unsur yang sangat penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.

Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang meyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman had, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.

Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan di pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Adanya Niat yang Melawan Hukum

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Di damping itu, untuk terpenuhnya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri.

c) Sebab Terjadinya Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu :

- a. Motivasi instrinsik, Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi :
 - 1. Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang tajam menyebabakan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat.
 - 2. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.
 - 3. Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh lakilaki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.
- b. Motivasi ekstrinsik, Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi :
 - Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.
 - 2. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan member pengaruh

- langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.
- 3. Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.
- 4. Pengaruh media sosial. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.

Melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah, dan lain sebagainya.

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.

a. Dengan Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman.

Alasannya bahwa syarî"ah bersifat dinamis dalam pengertian bahwa syarî"ah mengalami perubahan sesuai dengan dimensi ruang dan waktu sementara din bersifat statis..

b. Dengan Pengakuan

Pengakuan merupakan salah-satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian.

Pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang dengan sumpah.

Di kalangan Syafi"iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian biasa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat memintak kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafi"iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Pencurian

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia sendiri, yang hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan , masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu perlu diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak dan bahwa untuk perkembangan kepribadian secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penyelengaraannya berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak. Prinsip-prinsip itu juga yang menjadi dasar perlindungan terhadap anak, adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut yaitu:

a. Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yaitu menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, keyakinan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*)

Dalam segala tindakan yang berhubungan dengan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak itulah yang harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Yang dimaksud asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua.

d. Pengahargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam perspektif hukum perlindungan terhadap anak kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai kebebasan anak menentukan pandangan dan pendapatnya sendiri secara liberal atau kebebasan yang tidak terkontrol, peran orang tua disini juga dibutuhkan sebagai pengawas untuk menghindari anak memilih suatu keadaan yang tidak sesuai yang justru menimbulkan ketidakadilan. Tujuan adanya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman-teman sebaya, kehilangan waktu bersama

dengan orang tua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur justicia conventional kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri.²⁰

Dalam proses penyidikan dan hal perlindungan kepada Anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan Anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar Anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

²⁰Restaria. F. Hutabarat. 2012. *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum* (*Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*). Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, halaman 3.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Pencurian

Perlindungan anak pada proses pemeriksaan pendahuluan yaitu anak yang melakukan kejahatan ditangkap oleh Polisi, maka semenjak itu perlakuan khusus terhadap anak dilakukan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, petugas pemeriksa atau penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah tamah

harus tetap dipelihara dan tidak melakukan pemeriksaan dengan cara yang kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Tempat pemeriksaannya pun sebaiknya di tempat atau ruangan yang tertutup, tidak disatukan dengan pemeriksaan orang dewasa, Hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut atau grogi pada saat menjawab pertanyaan.

Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya.

Sementara bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pada proses pemeriksaan di persidangan itu sendiri yaitu: dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 6 Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Hakim memeriksa perkara anak nakal dalam sidang tertutup. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Dan pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan Hakim Tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak atau fundamental rights and freedoms of children. Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: the right to survival atau hak terhadap kelangsungan hidup; the right to develop atau hak untuk tumbuh kembang; the right to protection atau hak terhadap perlindungan; the right to participation atau hak untuk berpartisipasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak

ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).

Di tahun 2016, dengan meningkatnya kasus- kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari perjalanan panjang pembentukan UU Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak yang terlibat kasus pencurian.

Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan

oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan/penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktifitas ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

UU Pengadilan Anak pada dasarnya mewajibkan kehadiran seluruh pihak pendamping, terutama dalam pemeriksaan anak di sidang pengadilan. Pasal 55 UU Pengadilan Anak menyatakan, dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang anak. Walaupun bila dicermati, UU Pengadilan Anak lebih tertuju pada pendampingan orang tua dalam persidangan anak, hal inilah yang kemudian menimbulkan pemahaman bahwa adanya advokat tergantung pada ketersediaannya, jadi sifatnya alternatif, jika anak sudah di dampingi oleh orang tuanya, maka tidak diwajibkan penasihat hukum atau advokat. ²¹

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) apabila ditempatkan dalam proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik,

²¹Supriyadi W. Eddyono. 2014. *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman.17.

psikis maupun seksual. Kekerasan fisik, antara lain: pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak, kekerasan psikis antara lain:

- a) Bentakan.
- b) Pengancaman.
- c) caci maki.
- d) kata-kata kotor.
- e) Hinaan.

Pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak, akibat proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain: pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.

Dampak buruk lainnya, proses peradilan pidana berbekas dalam ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu, dan sebagainya. Efek negatif pun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.

Dampak buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah. Berbagai kekerasan yang diterima anak,

menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi.

Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran, apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak ekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak.

Dampak buruk tersebut, dapat digambarkan, sebagai berikut: Pertama, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa. Dampak buruk lainnya yaitu pemeriksaan medis, pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi, wawancara dan pemberitaan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal. Kedua, pada tahap persidangan. Pengaruh buruk berupa: anak menjadi gelisah, menangis, malu, depresi, gangguan berpikir dan lain-lain, yaitu menunggu dalam ruangan pengadilan, kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung, tata ruang sidang, berhadapan dengan saksi dan korban, berbicara dihadapan para petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang. Ketiga, atau yang terakhir, pada tahap setelah persidangan. Dampak buruk berupa: putusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari pihak keluarga. Keseluruhan pengaruh atau dampak buruk tersebut, harus dijalani anak saat ditempatkan di dalam proses peradilan pidana, akibat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya.

Menghindari dampak buruk tersebut, maka UU SPPA mengakomodir program yang dinamakan diversi. Secara singkat diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat.

Adapun yang menjadi syarat diversi, yakni diversi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arif Gosita ada beberapa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:

- a) Sebelum Persidangan Sebagai Pelaku
 - 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya)
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka memepersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
 - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

- b) Selama Persidangan Sebagai Pelaku
 - Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
 - 2) Hak untuk mendapat pendamping, penasihat selama persidangan
 - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya) Hak untuk menyatakan pendapat
 - 5) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22)
 - 6) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
 - 7) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
- c) Setelah Persidangan Sebagai Pelaku
 - Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 3) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak di bidang hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentanng Perlindungan Anak.

a) Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "bahwa perlindungananak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan deskriminasi". Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi:

1) Perlindungan dibidang Agama

- a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
- b. Perlindungan anak dalam memeluk agamnya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

2) Perlindungan di Bidang Kesehatan

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak
- b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya
- c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan
- d. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi oragan tubuhnya untuk pihak lain.

3) Perlindungan di Bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak
- b. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
- d. pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal didaerah terpencil.
- e. Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lebaga pendidikan lainnya.

4) Perlindungan di Bidang Sosial

- a) Pemerintah wajib menyelengarakan pemiliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelengaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- b) Pemerintah dalam menyelengarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat:

Berpartisipasi

Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya

Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak

Bebas berserikat dan berkumpul

Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya

c) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan

- d) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar
- e) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungsn Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Pencurian kaitan dengan kasus perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn

Di dalam perkara pidana yang melibatkan anak, ada sejumlah kendala yang sering dihadapi, baik secara normatif maupun secara praktik. Kendala normatif dalam mewujudkan perintah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum materiil ialah masih berlandaskan dengan hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh dalam praktiknya, Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Muara bulian Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn salah satu kendala perlindungan hukum kepada pelaku anak,

sebagaimana pihak pelapor dan/atau korban menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para pelaku anak tidak ditahan, pihak pelapor dan/atau korban berasumsi kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang.²²

Kendala lain dalam praktiknya di daerah hukum Polsekta Muara Bulian, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anakanak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak-anak bahkan mereka cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya banyak di antara anak-anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Tentu peran orang tua sangat diperlukan disini, akan tetapi kebanyakan dari anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas. Perlu diperhatikan juga bahwa tempat penitipan anak yang layak di daerah hukum Polsekta Muara Bulian memang hampir dikatakan belum maksimal sebagai solusi tempat para anak-anak bergaul atau bersosialisasi sesama anak-anak.

²² Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan uraian di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- 1. Pengaturan hukum terhadap anak yang terlibat kasus pencurian dilakukan menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu jika tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke siding anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kenpentingan, yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anak khususnya anak rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.

3. Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus pencurian adalah seringkali terjadi bahwa keluarga korban pencurian tidak senang apabila pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

B. Saran

Adapun saran-saran diberikan sebagai berikut:

- Hendaknya bagi pihak yang berwenang lebih memperhatikan masalahmasalah kekerasan yang menyangkut anak di bawah umur. Serta memberikan kepastian hukum dan menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Karna prilakunya saat kecil mempengaruhi sikap ia saat dewasa.
- 2. Penegak hukum, khususnya adalah pihak kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Lembaga Kemasyarakatan. Merupakan pelindung bagi orang-orang pencari keadilan hendaknya harus lebih berperan aktif lagi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana.
- 3. Sampai saat ini jaminan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh kembang anak serta lingkungan yang baik belum terjamin dan kurang perhatian dari pemerintah, untuk itu perlu tanggapan yang cepat dan distribusi pemerintah dalam hal ini khusus nya pendidikan bagi anak di dalam Lembaga Permasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Syaufi, 2020. Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif. Yogyakarta. Samudra Biru.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- I Dewa Gede Atmadja. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya. 2016. *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press.
- Kamarusdiana. 2018. Filsafat Hukum. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Leden Marpaung, 2014. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsaid. 2017. Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Palembang. Rafah Press.
- Restaria. F. Hutabarat. 2012. Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum (Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana). Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Serlika Aprita. 2020. Filsafat Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Sudaryono.2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Supriyadi W. Eddyono. 2014. Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Wirjono Prodjodikoro. 2020. *Tindak-TindakPidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Yoyok Ucuk Suyono. 2020. Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

B. JURNAL

- Bambang Sarutomo. 2021. Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak. International Journal of Law Society Services. Volume 1 No. 1.
- Delvia Kartika Sari 2021. *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Proses Penyidikan*. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 04. No.1
- Nadia Shafira. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 5. No. 1.
- Windu Adiningsih 2015. *Pelaksanaan Peradilan Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn

D. Internet

KBBI. 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: http://kbbi.web.id/mencuri. (Di akses pada kamis 9 September 2021)

Sudut Hukum. 2015. *Perlindungan Hukum*. https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.